

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 883 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno

Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 230/PL.02.1-BA/6304/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Barito Kuala Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 235.585 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO KUALA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MUHAMMAD FAUZAN AKBARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 883 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	TABUNGANEN	14	37	7.633	7.360	14.993
2.	TAMBAN	16	59	12.269	11.864	24.133
3.	ANJIR PASAR	15	32	6.471	6.504	12.975
4.	ANJIR MUARA	15	42	8.526	8.365	16.891
5.	ALALAK	18	94	22.634	22.597	45.231
6.	MANDASTANA	14	34	6.538	6.428	12.966
7.	RANTAU BADAUH	9	28	6.297	6.307	12.604
8.	BELAWANG	13	29	5.336	5.256	10.592
9.	CERBON	8	18	3.818	3.727	7.545
10.	BAKUMPAI	9	21	4.215	3.932	8.147
11.	KURIPAN	9	11	2.309	2.200	4.509
12.	TABUKAN	11	20	3.478	3.363	6.841
13.	MEKARSARI	9	32	6.784	6.686	13.470
14.	BARAMBAI	11	28	6.015	5.899	11.914
15.	MARABAHAN	10	39	8.292	8.472	16.764

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
16.	WANARAYA	13	27	5.558	5.432	10.990
17.	JEJANGKIT	7	17	2.557	2.463	5.020
Total		<b>201</b>	<b>568</b>	<b>118.730</b>	<b>116.855</b>	<b>235.585</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO KUALA

Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



HAMMAD FAUZAN AKBARI